

**TESIS**

**EFEKTIVITAS HUKUM PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI  
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
DI KOTA MAKASSAR**

***THE LEGAL EFFECTIVENESS OF THE FULLFILLMENT ON  
THE RIGHTS OF RESTITUTION FOR THE CRIME OF  
HUMAN TRAFFICKING IN MAKASSAR***



**OLEH :**

**SHAFIRA SAODANA**

**B012211032**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**EFEKTIVITAS HUKUM PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA MAKASSAR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Mencapai Gelar Magister pada  
Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**SHAFIRA SAODANA**

B012211032

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

TESIS

**EFEKTIVITAS HUKUM PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI  
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

**SHAFIRA SAODANA**

**B012211032**

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Tesis Pada  
tanggal 24 Februari 2023 dan  
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan


Menyetujui Komisi  
Penasihat,

**Pembimbing Utama**




**Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.**  
NIP. 19631024 198903 1 002

**Pembimbing Pendamping**




**Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.**  
NIP. 19671010 199202 2 002

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**



**Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH.**  
NIP. 19700708 199412 1 001

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin**



**Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., M.AP.**  
NIP. 19671231 199103 2 002

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Shafira Saodana  
NIM : B012211032  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **EFEKTIVITAS HUKUM PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA MAKASSAR** adalah benar-benar karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini merupakan hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 19 Januari 2023  
Yang membuat pernyataan,



Shafira Saodana  
B012211032

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur serta terima kasih yang tiada henti kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, limpahan ilmu, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat Menyusun dan menyelesaikan Tesis ini dengan judul : **“Efektivitas Hukum Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Makassar”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan Ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun dan menyelesaikan tesis ini. Terutama kepada orang tua penulis serta adik dan kakak penulis, bapak Haeruddin Tairas dan mama Muliati Rasyid serta kakak Shifa Azhalia dan adik Salwa Adelia yang senantiasa sabar untuk menemani dan mendidik penulis dengan penuh kasih dan sayang, serta senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis atas segala dukungan lahiriah maupun bathinilah yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya.

Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Dr. Syamsuddin Muchtar,S.H, .M.H selaku Pembimbing Utama dan Dr. Nur Azisa, S.H, M.H selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis Menyusun dan menyelesaikan tesis ini.
4. Prof. Dr. Muhadar,S.H.,M.S. selaku penilai I, Dr.Haeranah,S.H.,M.H selaku penilai II, dan Dr.Wiwie Heryani,S.H.,M.H. selaku penilai III atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh Pendidikan Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis Menyusun tesis ini.

Makassar, 19 Januari 2023

Shafira Saodana



## ABSTRAK

**SHAFIRA SAODANA (B012211032)** dengan judul Efektivitas Hukum Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Makassar dibawah bimbingan Syamsuddin Muchtar sebagai Pembimbing Utama dan Nur Azisa sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang dalam peraturan perundang-undangan dan efektivitas pemenuhan hak restitusi terhadap tindak pidana perdagangan orang di Kota Makassar.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum empiris dengan teknik sampling yang dipergunakan yakni *purposive sampling* disertai populasi dalam penelitian yaitu kasus-kasus dan para pihak yang berhubungan langsung dengan proses penegakan hukum dalam perkara tindak pidana perdagangan orang. Lokasi penelitian berpusat di Pengadilan Negeri Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar dan UPTD PPA Kota Makassar. Data yang diperoleh menjadi dua jenis yakni data primer dan sekunder. dan juga peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang relevan dengan materi pada penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dengan penelitian lapangan serta penelitian pustaka. Data yang telah diperoleh selama proses penelitian langsung ini dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini 1) pengaturan hukum pemenuhan restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam konteks pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialami kepada Kepolisian setempat dan ditangani oleh Penyidik. Penuntut Umum memberitahukan kepada korban tentang hak pengajuan restitusi yang kemudian Penuntut Umum memberitahukan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang. 2) Efektivitas pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang belum efektif karena pihak aparat penegak hukum khususnya penyidik dan penuntut umum kurang memahami terkait dengan pengajuan restitusi.

Kata Kunci : Efektivitas Hukum, Restitusi, Perdagangan Orang.



## **ABSTRACT**

**SHAFIRA SAODANA B012211032 Under The Title “The Legal Effectiveness of Fulfillment on the Right to Restitution for the Crime of Trafficking in Persons in Makassar City” (Supervised By Syamsuddin Muchtar and Nur Azisa as the Associate Advisor).**

*This study aims to determine and analyze the regulation of restitution for trafficking in persons in laws and regulations and the effectiveness of fulfilling the right to restitution for the crime of trafficking in persons in Makassar City.*

*The type of research used the empirical legal research with the sampling technique used, namely purposive sampling along with the population in the study, namely cases and parties directly related to the law enforcement process in cases of criminal acts of trafficking in persons. The research location is centered on the Makassar District Court, the Makassar District Attorney and the UPTD PPA Makassar City. The data obtained are grouped into two types, namely primary and secondary data as well as laws and regulations and so on that are relevant to the material in this study. Data collection techniques that the authors use with field research and literature research. The data that was obtained during the direct research process was analyzed qualitatively and presented descriptively.*

*The results of this study 1) legal arrangements fulfillment of restitution for victims of the crime of trafficking in persons is regulated in Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. In the context of filing for restitution, it is carried out since the victim reports the case experienced to the local police and is handled by investigators. The public prosecutor informs the victim about the right to apply for restitution which then the public prosecutor informs the amount of loss suffered by the victim as a result of the criminal act of trafficking in persons. 2) The effectiveness of fulfilling the right to restitution for victims of the crime of trafficking in persons has not been effective because law enforcement officials, especially investigators and public prosecutors, do not understand much about filing for restitution.*

*Keywords: Legal Effectiveness, Restitution, Trafficking in Persons.*

## DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Orisinalitas Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Landasan Teori.....	12
1. Teori Perlindungan Hukum.....	12
2. Teori Efektivitas Hukum .....	16
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	19
1. Pengertian Tindak Pidana .....	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	22
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	24
4. Pidana dan Pemidanaan .....	26
C. Tinjauan Umum Korban Tindak Pidana .....	26
1. Korban dalam Hukum Pidana .....	26
2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana.....	29
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	31
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	31
2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	35
E. Tinjauan Umum Restitusi .....	39
1. Pengertian Restitusi .....	39

2. Konsep Restitusi dalam Hukum Pidana di Indonesia .....	42
3. Restitusi Sebagai Teori Pidanaaan .....	43
F. Kerangka Pikir.....	47
G. Bagan Kerangka Pikir .....	50
H. Definisi Operasional.....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
A. Tipe Penelitian .....	53
B. Lokasi Penelitian.....	53
C. Pendekatan Masalah .....	53
D. Sumber Data .....	54
E. Teknik Pengumpulan Data.....	54
F. Analisis Data .....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
A. Pengaturan Restitusi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	56
B. Efektivitas Hukum Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Makassar .....	83
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>111</b>
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran.....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>113</b>
<b>MATRIKS PERBAIKAN UJIAN AKHIR .....</b>	<b>117</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) dalam pembukaannya menegaskan, bahwa Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk tujuan melindungi segenap bangsa untuk memajukan kesejahteraan, mencerdaskan dan melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh jaminan atas pemenuhan hak untuk hidup layak, sehat dan bermartabat. Oleh sebab itu, negara, terutama pemerintah bertanggung jawab atas promosi ,perlindungan dan pemenuhan (*to promote, to protect, to fulfill*) hak-hak tersebut, sebagai bagian yang terpisahkan dari pemenuhan hak asasi manusia.

Perdagangan orang (*human trafficking*) termasuk kejahatan terhadap manusia dan kemanusiaan yang dihadapi oleh hampir setiap negara. Khususnya Negara Indonesia angka prevalensi perdagangan manusia semakin hari semakin tinggi. Hal tersebut disebabkan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Angka pengangguran yang tinggi berdampak pada maraknya kasus perdagangan manusia, hal tersebut dikarenakan tingginya kebutuhan masyarakat akan pekerjaan demi keberlangsungan kehidupan yang sejahtera.

Angka kemiskinan dan pengangguran yang terus meningkat memaksa masyarakat untuk bermigrasi dan mencari pekerjaan di negara lain demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti sandang, pangan dan papannya. Mirisnya, kasus perdagangan orang yang marak terjadi di Indonesia adalah perdagangan orang terhadap perempuan dan anak tanpa mengenal batasan usia. Minimnya pendidikan juga menjadi faktor utama maraknya perdagangan orang di Indonesia, oleh karena dengan mudahnya mereka ditipu dan dijanjikan pekerjaan dengan penghasilan yang tinggi.

Dewasa ini perdagangan orang dianggap sama dengan perbudakan, yang di artikan sebagai suatu kondisi seseorang yang berada di bawah kepemilikan orang lain.<sup>1</sup> Perbudakan adalah Tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain, sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendaknya. Tindak pidana perdagangan orang juga dikatakan sebagai bentuk modern dari perbudakan manusia, yang merupakan perbuatan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Atas dasar itu tindak pidana perdagangan orang menjadi hal yang sangat serius dari beberapa negara termasuk pemerintah Indonesia. Alasan- alasan tersebut diatas, dilandasi nilai-nilai luhur dan komitmen nasional dan internasional untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan sejak

---

<sup>1</sup> Jeremy Bentham, 2006, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana (The Theory of Legislations)*, diterjemahkan M. Khozin, Nusamedia, Bandung, hlm. 2.

dini, dengan penindakan terhadap pelaku dan perlindungan terhadap korban, di perlukan adanya Kerjasama nasional, regional dan universal, serta yang terpenting adalah kebijakan hukum.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Pasal 1 angka 1 menyebutkan definisi perdagangan orang adalah sebagai berikut :  
Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Dalam sejarah bangsa Indonesia perdagangan manusia pernah ada melalui perbudakan atau penghambaan. Masa kerajaan-kerajaan di Jawa, perdagangan manusia, yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari system pemerintahan feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia.<sup>2</sup>

Berdasarkan data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, data dari tahun 2016 sampai tahun 2019 jumlah kasus perdagangan orang mencapai 1.494 kasus. Pada tahun 2016 terdapat 317 kasus, tahun 2017 terdapat 464 kasus, tahun 2018 terdapat 343 kasus, dan pada tahun 2019 terdapat 370 kasus. Berdasarkan data dari Polda Sulawesi Selatan pada tahun 2017

---

<sup>2</sup> Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1.

terjadi 3 kasus TPPO dan tidak ada kasus pada tahun 2018, kemudian tahun 2019 tercatat kasus tindak pidana perdagangan orang tercatat 1 kasus, dan dalam tiga tahun terakhir terlihat mulai ada peningkatan kasus TPPO, tahun 2020 ada 7 kasus, begitupun di tahun 2021, kemudian tahun 2022, tercatat 8 kasus dengan demikian tercatat 26 kasus dalam kurun waktu 6 tahun terakhir di kota makassar. <sup>3</sup>Berdasarkan data di atas jelas bahwa kasus perdagangan orang di Indonesia masih tergolong tinggi dan terus mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya.

Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan orang di antaranya karena adanya permintaan (*demand*) terhadap pekerja di sektor informasi yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para trafficker terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking*. Dari segi ekonomi kegiatan usaha/bisnis seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan para trafficker yaitu kurangnya penegakkan hukum di Indonesia. Terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang , termasuk pemilik/pengelola/perusahaan pengerah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang.

Para pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapih dan terorganisasi. Umumnya mereka melakukan pencairan korban dengan berbagai cara,

---

<sup>3</sup> Data Kemensos perdagangan manusia <https://akurat.co/fokus/id-704217-read-sampai-pertengahan-tahun-ini-4906-orang-indonesia-jadi-korban-mafia-perdagangan-manusia> diakses pada tanggal 27 Agustus Pukul 16.10 WITA.



cara seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Diantara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antar daerah, antar negara, pemindahtanganan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, penampungan atau transfer, pemberangkatan penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapih, dan tidak terdateksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada diantaranya yang dilindungi oleh aparat (pemerintah dan penegak hukum). Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendiri ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban ke daerah-daerah mulai dari membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, menghubungi dengan telepon genggam yang dapat diakses dimana saja, sampai dengan menggunakan internet.

Dari beberapa modus perdagangan orang masih banyak lagi jenis dan macamnya, namun yang paling menonjol diantaranya disebabkan kemiskinan, pendidikan rendah, keluarga yang tidak harmonis/perceraian, bencana alam, dan bias gender. Selain itu faktor geografis Indonesia yang sangat strategis, kondisi keuangan negara, perlindungan hukum serta penegakkan hukum khususnya hukum dan HAM, rendahnya pemahaman terhadap moral dan nilai-nilai religius yang rendah, mengakibatkan adanya

permintaan yang makin meningkat untuk berkerja diluar negeri, degan iming-iming gaji yang besar dan tidak memerlukan keterampilan yang khusus, kurangnya kesempatan kerja di dalam negeri, budaya masyarakat yang konsumtif, dan faktor lingkungan turut mendukung. Sementara itu, pengguna tenaga kerja Indonesia (TKI) dapat dibayar dengan upah yang rendah, mempunyai sifat penurut, loyal dan mudah diatur.<sup>4</sup>

Upaya penegakan hukum terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini maka pada tanggal 19 april 2007, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) terbitnya Undang-undang ini merupakan suatu prestasi karena dianggap sangat komprehensif dan mencerminkan ketentuan yang diatur dalam Protokol PBB.

Dalam hukum positif Indonesia, perdagangan orang diatur dan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat UU PTPPO) yang dalam Pasal 1 angka 1 diatur pengertian perdagangan orang yang berbunyi :

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau polisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang

---

<sup>4</sup> Firliana Purwanti, 2006, *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 28.

dilakukan didalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”<sup>5</sup>

Dalam Pasal tersebut dijelaskan berbagai macam perbuatan yang termasuk dalam kejahatan perdagangan orang, baik itu perdagangan orang yang bersifat domestik maupun perdagangan orang yang bersifat internasional. UU PTPPO hadir sebagai upaya dari pemerintah untuk memberantas perdagangan orang khususnya yang dilakukan pada perempuan dan anak karena perdagangan orang merupakan tindakan yang berlawanan dengan harkat dan martabat manusia serta bertentangan dengan hak asasi manusia.

Dalam hukum pidana di Indonesia dikenal adanya perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana. Dalam hal perlindungan saksi, korban, beserta keluarganya berhak mendapatkan perlindungan apabila mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, maupun hartanya. Hukum pidana Indonesia tidak hanya meletakkan fokus perhatiannya terhadap pelaku tindak pidana melainkan memberi perhatian pula pada saksi dan korban yang terlibat dalam perkara pidana.

Perlindungan terhadap saksi dan korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat UU PSK). Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa tujuan perlindungan saksi dan korban adalah untuk memberikan

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

perlindungan kepada saksi dan korban pada semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan, mengingat bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan keterangan korban yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri suatu tindak pidana sebagai upaya untuk menemukan kejelasan perihal suatu perkara tindak pidana.

Kepentingan terhadap korban tindak pidana yang berperkara di pengadilan sebenarnya telah terwakili oleh pejabat negara seperti jaksa dan pihak kepolisian. Namun sayangnya, hubungan antara korban dengan pejabat negara yang seharusnya memperhatikan kepentingan-kepentingan korban hanya bersifat formalitas belaka. Hal tersebut berbanding terbalik antara hubungan terdakwa dengan penasehat hukum yang secara prinsip mengandung hubungan antara pemberi jasa dan penerima jasa seperti yang diatur dalam hukum perdata.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas dalam banyak kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi saat ini terkhusus di wilayah Kota Makassar sangat menarik bagi penulis untuk mencoba melakukan pembahasan yang berjudul **“Efektivitas Hukum Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Makassar”**

---

<sup>6</sup> Sunarso Siswanto, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 50.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah antara lain :

- 1) Bagaimanakah pengaturan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam peraturan perundang-undangan?
- 2) Bagaimanakah efektivitas hukum pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di kota makassar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelien ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menganalisis pengaturan restitusi korban tindak pidana perdagangan orang dalam peraturan perundang-undangan
- 2) Untuk menganalisis efektivitas hukum pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di kota makassar.

## **D. Manfaat Penelitian**

- 1) Secara akademis atau teoritis, penelitian ini sebagai upaya memperluas wawasan keilmuan hukum pidana terlebih dalam bidang tindak pidana perdagangan orang dalam hal rehabilitasi dan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang serta peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan tindak pidana perdagangan orang, dan juga diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dan tambahan referensi.

- 2) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi dan mahasiswa sebagai acuan dalam memahami tindak pidana perdagangan orang, serta menjadi referensi sebagai masukan kepada pemerintah, Lembaga terkait dalam bersinergi memberikan perlindungan dan juga sebagai sumbangsih pikiran dari penulis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat yang belum memahami tentang bahaya serta dampak dari tindak pidana perdagangan orang.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

- 1) Ulfa Anggia Pratami, Tesis, Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia tahun 2018 dengan Judul Analisis terhadap penerapan kebijakan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, penelitian tersebut berfokus pada penanganan kebijakan restitusi pada anak penulis lebih berfokus pada efektivitas kebijakan restitusi yang telah diberikan oleh pemerintah yang anak menjadi korban tindak pidana, serta penulis juga membahas tentang faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan restitusi sebagai salah satu bentuk pemulihan hak anak yang menjadi korban tindak pidana.
- 2) Hanafi Rachman, tesis, Fakultas Hukum program Pascasarjana Universitas Indonesia tahun 2012 dengan judul penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam system peradilan pidana di Indonesia, penelitian tersebut berfokus membahas aspek

hukum dalam tindak pidana perdagangan orang serta mengkaji proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan dimana penelitian ini berlokasi di pengadilan negeri Bengkulu.

- 3) Suprpto Darsono , Tesis Fakultas Hukum program Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta raya tahun 2016, dengan judul penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (studi implementasi UU No. 21 Tahun 2007). Penelitian tersebut berfokus pada factor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang, serta penelitian ini mengkaji peraturan dan kebijakan pemerintah dalam menangani korban pidana perdagangan orang.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Teori Perlindungan Hukum yang berkembang atau yang sering dipakai adalah Teori Perlindungan Hukum dari Philipus M Hadjon dengan bukunya yang berjudul Pelindungan Hukum Bagi Rakyat. Dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, landasan berpijaknya adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara.

Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara intrinsik melekat pada Pancasila. Selain bersumber pada Pancasila prinsip perlindungan hukum juga bersumber pada prinsip negara hukum. Menurut Philipus M Hadjon, yang mengemukakan prinsip negara hukum Pancasila adalah sebagai berikut :

- a. Adanya hubungan hukum antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
- b. Hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan Negara;
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Jika dilihat dari sarananya perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Menurut Philipus M Hadjon dengan bukunya yang berjudul *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Penanganannya dan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, di Indonesia belum ada pengaturan secara khusus mengenai sarana perlindungan hukum preventif.

Philipus M Hadjon dalam bukunya juga lebih menitikberatkan kepada sarana perlindungan hukum yang represif, seperti penanganan perlindungan hukum di lingkungan Peradilan Umum. Ini berarti bahwa perlindungan hukum baru diberikan ketika masalah atau sengketa sudah terjadi, sehingga perlindungan hukum yang diberikan oleh Peradilan Umum bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Begitu juga dengan teori-teori lain yang menyinggung tentang perlindungan hukum juga membahas sarana perlindungan hukum yang bersifat represif.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak

hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. <sup>7</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak- hak tersebut.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia <sup>8</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. <sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum, hal. 7

<sup>8</sup> Setiono, 2004, "*Rule of Law (Supremasi Hukum)*", Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3.

<sup>9</sup> Muchsin, 2003, "*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*", Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003, hlm. 8.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Jika berbicara tentang perlindungan hukum khususnya pada korban tentu juga berkaitan dengan hak asasi manusia. Adanya pengakuan atas hak asasi manusia atas negara berdampak pada perlunya diupayakan perlindungan terhadap hak-hak rakyat dari berbagai tindakan yang dapat merugikan manusia itu sendiri, baik dilakukan oleh manusia lainnya maupun oleh pemerintah. Oleh karena itu, segala bentuk ancaman dan gangguan pada diri manusia, pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Begitu pula segala bentuk pembiaran (sikap berdiam diri) , yang dilakukan oleh orang-perorangan terlebih oleh pemerintah terhadap adanya ancaman atau gangguan yang dialami oleh seseorang pada hakikatnya juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Jelaslah bahwa adanya berbagai upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, dan sebagainya pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia.

## **2. Teori Efektivitas Hukum**

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>10</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :<sup>11</sup>

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 67.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.8.

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas seperti

Bronislaw Molinoswki :

Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern,(2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih,didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.<sup>12</sup>

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut: <sup>13</sup> Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembedulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan

---

<sup>12</sup> Salim, H.S. dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 375.

<sup>13</sup> *Ibid.*,

sanggup menyelesaikan. Achmad ali berpendapat bahwa, Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas hukum dari hukum, maka pertamanya harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”.<sup>14</sup>

Adapun Achmad Ali mengemukakan bahwa pada umumnya factor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah professional dan optimal pelaksanaan peran,wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhdap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan. <sup>15</sup>

Efektivitas perundang-undangan yang dikemukakan oleh Achmad Ali, efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain:<sup>16</sup>

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang -lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan oleh Gunnar Myardall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

---

<sup>14</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Kencana, Jakarta,2010 Halaman 301

<sup>15</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Kencana, Jakarta, 2010, Halaman 302.

<sup>16</sup> *Ibid.*



Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.<sup>17</sup>

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat.<sup>18</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafrecht feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *wetboek van Strafrecht* (Wvs) Belanda, dengan demikian juga Wvs Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi mengenai apa yang

---

<sup>17</sup> <http://www.negarahukum.com/hukum/efektifitas-hukum-2> diakses pada tanggal 28 Agustus 2022 Pukul 16.00 WITA.

<sup>18</sup> *Ibid.*,

dimaksud dengan *strafrecht feit* itu. <sup>19</sup>Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.<sup>20</sup>

*Starbaar feit* merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti delik. *Strafbaarfeit* terdiri atas 3 suku kata, yaitu *straff*, *baar*, *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:<sup>21</sup>

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
- b. *Baar* diartikan sebagai pidana dan hukum
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Hukum pidana ini dalam pengertian menurut Mezger adalah "aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Pada bagian lain Simons merumuskan hukum pidana objektif sebagai “Semua tindakan-tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi, 2011, *Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persana, Jakarta, hlm. 67.

<sup>20</sup> Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaja Pena Press, Makassar, hlm. 96.

<sup>21</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangka Education, Yogyakarta, hlm. 19.

oleh negara atau penguasa umum lainnya, yang kepada pelanggar ketentuan tersebut diancam derita khusus, yaitu pidana, demikian juga peraturan-peraturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu. Selain itu Pompe merumuskan hukum pidana objektif sebagai semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaiannya.

Pengertian "*strafbaar feit*" dikemukakan juga oleh sarjana-sarjana Indonesia. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Moeljatno. Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih "perbuatan pidana" sebagai terjemahan dari "*strafbaar feit*", beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.<sup>22</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada

---

<sup>22</sup> Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 99.

waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>23</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Didalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

### a. Unsur objektif.

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas

### b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).

---

<sup>23</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangka Education, Yogyakarta, hlm .19.

- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.<sup>24</sup>

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu : <sup>25</sup>

- a. Tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur obyek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subyek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

---

<sup>24</sup> Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persadam, Jakarta, hlm. 50.

<sup>25</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*

Dari sebelas unsur diatas, ada dua unsur diantaranya , yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur obyektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan obyek tindak pidana. Sementara itu unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.<sup>26</sup>

Simons menuliskan beberapa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :<sup>27</sup>

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar*).

### **3. Jenis- Jenis Tindak Pidana**

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

<sup>27</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 38.

dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melaftr5edkukan perbuatan tertentu.. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).
- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat. Tindak pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi



dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat.<sup>28</sup>

#### **4. Pidana dan Pemidanaan**

Pidana merupakan hukuman atau sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara yaitu melalui pengadilan dimana hukuman atau sanksi dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah Lembaga (Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan Lembaga masyarakat) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilankejahatan dan pelaku kejahatan.<sup>29</sup>

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumnya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.<sup>30</sup>

### **C. Tinjauan Umum Korban Tindak Pidana**

#### **1. Korban dalam Hukum Pidana**

Pengertian korban diberikan dalam pembahasan ini adalah untuk membantu dalam menentukan secara jelas batasan yang dimaksud oleh

---

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Op .cit.*, hlm.25-27.

<sup>29</sup> Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok, hlm. 21.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan cara memandang. Korban tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi juga bisa sekelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korban bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya. Korban semacam ini lazimnya kita temui dalam tindak pidana terhadap lingkungan. Di dalam pembahasan ini, korban sebagaimana yang dimaksud terakhir tidak masuk didalamnya.

Dilihat dari pengertian korban menurut beberapa para ahli atau yang bersumber dari konvensi internasional mengenai korban tindak pidana yang menimpa dirinya, antara lain bisa kita lihat dari pengertian mengenai korban dari para ahli yaitu :

- a. Arief Gosita, sebagaimana korban yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan.<sup>31</sup>
- b. Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan

---

<sup>31</sup> Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, hlm. 63.

fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.<sup>32</sup>

- c. Muladi, korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>33</sup>

Mengacu pada pengertian-pengertian korban tersebut dapat dilihat bahwa korban di atas dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan- perbuatan yang menimbulkan kerugian penderitaan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang- orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau mencegah viktimisasi.

Kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya kesalahan yang ditimbulkan karena tidak melakukan suatu kerjaan.

---

<sup>32</sup> Bambang Waluyo, *Op.cit.*

<sup>33</sup> Muladi, 2005, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 108.

Perkembangan dari ilmu viktimologi selain mengajak setiap orang untuk lebih melihat posisi korban juga memilah-milih jenis korban hingga mencullah berbagai jenis korban,yaitu sebagai berikut.

1. *Nonparticipating victims*, upaya penanggulangan tindak pidana yang mana mereka tidak memperdulikannya.
2. *Latent victims*, dimaksud yaitu setiap orang yang mempunyai kelakuan tertentu sehingga minim menjadi korban.
3. *Procative victims*, mereka yang menimbulkan dorongan terjadinya tindak pidana.
4. *Participating victims*, mereka yang berperilaku tidak sewajarnya sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *False victims*, karena perbuatan korban sendiri sehingga yang menjadikan dirinya menjadi korban. <sup>34</sup>

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana**

Perlindungan korban tindak pidana tercermin dalam beberapa ketentuan dasar yang bersifat konstitusional yakni Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dikatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

---

<sup>34</sup> Didik M.Arief Mansur & Elisatris Gultom,2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 49.

Secara idiologis ditegaskan dalam nilai-nilai dari sila-sila Pancasila, yaitu :

1. Nilai-nilai dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu :
  - a. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia
  - b. Saling mencintai sesama manusia
  - c. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
  - d. Berani membela kebenaran dan keadilan
2. Nilai-nilai dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yaitu:
  - a. Keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - b. Menunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan
  - c. Nilai-nilai dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain.

Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian yang serius dari masyarakat internasional, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* yang berlangsung di Milan Italia,

September 1985. Ketentuan-ketentuan dasar yang bersifat konstitusional, ideologis, dan moral tersebut akan berproses dalam sistem peradilan pidana yang melibatkan sub sistem-sub sistem yang saling terkait dan interdependensi menuju pada satu tujuan yaitu keadilan yang berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa meskipun secara parsial masing-masing sub sistem-sub sistem tersebut adalah kepolisian, kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat/Pengacara, yang akan berproses dalam sistem peradilan pidana.

#### **D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Pasal 1 angka 1 menyebutkan definisi perdagangan orang adalah sebagai berikut :

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Adapun definisi mengenai perdagangan orang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai ketentuan umum dari *Protocol*

*to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons* (Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia) adalah sebagai berikut:

*“Human Trafficking is a crime against humanity. It involves an act of recruiting, transporting, transferring, harbouring or receiving a person through a use of force, coercion or other means, for the purpose of exploiting them. (Perdagangan manusia adalah tindakan kriminal terhadap kemanusiaan. Kegiatannya meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, mentrasfer, menyimpan atau menerima seorang manusia menggunakan kekerasan, pemaksaan atau lainnya untuk keperluan mengeksploitasi mereka).”<sup>35</sup>*

Sedangkan tindak pidana perdagangan orang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang PTPPO adalah:

“Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, secara materiil ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang mengandung unsur objektif dan unsur subjektif sebagai berikut :

- 1) Unsur objektif, yaitu:
  - a. Adanya perbuatan TPPO, yaitu: Perekrutan; Pengangkutan; Penampungan; Pengiriman; Pemindahan; Penerimaan.
  - b. Adanya akibat yang menjadi syarat mutlak (dilarang) yaitu: Ancaman/penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi rentan.

---

<sup>35</sup> UNODC, *Loc.cit.*

- c. Adanya tujuan atau akibat dari perbuatan yaitu : penjeratan utang; memberi bayaran/manfaat; eksploitasi, terdiri dari: eksploitasi seksual; kerja paksa/pelayanan paksa; transpalansi organ tubuh.
  - d. Unsur tambahan: Dengan atau tanpa persetujuan orang yang memegang kendali.
- 2) Unsur subjektif yaitu:
- a. Kesengajaan: Sengaja memberikan kesaksian dan keterangan palsu; Sengaja melakukan penyerangan fisik.
  - b. Rencana terlebih dahulu: Mempermudah terjadinya TPPO; Sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan proses hukum; Sengaja membantu pelarian pelaku TPPO; Sengaja memberitahukan identitas saksi. <sup>36</sup>

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga merumuskan mengenai ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang yaitu:

1. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007). Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga melarang setiap orang yang memasukan orang memasukan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk dieksploitasi
2. Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi

---

<sup>36</sup> Henny Nuraeny, *Op.cit.*



3. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi
4. Mengirimkan anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun; dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetujuan atau pencabulan, mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan;
5. Setiap orang yang memberikan dan memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah TPPO;
6. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum;
7. Setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi atau petugas dipersidangan perkara TPPO : setiap orang yang mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang Pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara TPPO : setiap orang yang membantu pelarian pelaku TPPO
8. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan.

## **2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang**

### **a. Aspek-Aspek Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Mempelajari tindak pidana perdagangan orang tidak dapat dipisahkan dari hukum hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang *Inherent* yang di punyai oleh setiap manusia manusia sebagai mahluk tuhan dan anugrah tuhan kepada semua hamba-Nya tanpa pandang bulu. Hal ini berarti HAM adalah hak yang melekat pada sifat manusia , sehingga tanpa hak tersebut tidak mungkin manusia mempunyai martabat. Karena itu HAM tidak dapat di cabut (*inaliabile*) dan tidak boleh di langar (*inviolable*).

Hak dan kewajiban merupakan suatu yang melekat dan menyatu dalam hukum. Namun dilihat dari sudut hukum, hak dan kewajiban secara individual selalu berkonotasi dengan hak dan kewajiban individu anggota masyarakat lainnya. Di samping itu karena hukum tidak hanya mengatur hubungan antara individu di dalam pergaulan masyarakat sebagai salah satu kesatuan komunitas, maka hak asasi secara individual berkonotasi pula dengan HAM pada hakikatnya mengandung dua wajah, yaitu HAM dalam arti “Hak Asasi Manusia” dan HAM dalam arti “Hak Asasi Masyarakat”. Inilah dua aspek yang merupakan karakteristik dan sekaligus identitas hukum, yaitu aspek kemanusiaan dan aspek kemasyarakatan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Pertama cetakan ke-1, Kencana Predana Media Group, Jakarta, hlm.53.

Dalam literatur system hukum Indonesia, konsep HAM merupakan penjabaran dari nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dari Pancasila. Pancasila mengakui adanya aspek kemanusiaan dan aspek kemasyarakatan. Aspek kemanusiaan berupa hak untuk hidup, dan hak untuk melangsungkan kehidupannya. Aspek kemusiaanya berupa hak untuk hidup, dan hak untuk melangsungkan kehidupannya. Hal ini tercermin dari sila kedua dan karenanya setiap manusia berhak untuk mempertahankan dirinya. Hak hidup merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar, sehingga perampasan kemerdekaan termasuk perbudakan tidak sesuai bahkan bertentangan dengan sila kedua Pancasila yaitu “ Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Pengguna hak seseorang dalam konteks HAM tidak boleh disalahgunakan, sehingga hak seseorang tidak boleh melanggar hak individu lainnya (*no one must abuse his own rights in such a way as to deprive others of theirs*). Atas dasar itu maka penerapan hukum HAM harus menerapkan prinsip-prinsip:

1. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apa pun;
2. Praduga tidak bersalah;
3. Hak untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitas;
4. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

Demikian juga dengan aspek kemasyarakatan dari HAM, yaitu hak kemerdekaan, hak untuk kehidupan kebangsaan yang bebas, hak untuk mendapatkan perlindungan/keamanan sosial, hak untuk memperoleh kesejahteraan, jaminan sosial dan keadilan sosial, hak untuk hidup sehat.

Aspek-aspek kemasyarakatan merupakan keseluruhan aspek dalam HAM, yang menurut hukum pada hakikatnya merupakan kepentingan hukum, sehingga sudah selayaknya mendapat perlindungan dari hukum pidana.

Secara umum mempelajari aspek-aspek hukum pidana dalam perdagangan orang, meliputi aspek hukum pidana materiil (*substantial criminal law*), aspek hukum pidana formal/ hukum acara pidana (*criminal prosedur/criminal liability*), dan aspek pelaksanaan hukum pidana. Lebih jelasnya ketiga aspek hukum pidana dalam tindak pidana perdagangan orang tersebut tersebut adalah :

- a. Aspek Hukum Pidana Materiil dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (*substantive criminal law*).
- b. Aspek Hukum Pidana Formal/ Hukum Acara Pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- c. Aspek Pelaksanaan Hukum Pidana terhadap Tindak Perdagangan Orang.

#### **b. Bentuk- bentuk Perdagangan Orang**

Modus perdagangan manusia di setiap Negara akan berbeda-beda, bergantung pada tingkat kesulitan dari kerja bisnis ini. Adapun beberapa bentuk perdagangan manusia yang ditemukan di Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, pekerja migran, yaitu seseorang yang melakukan migrasi untuk mencari pekerjaan. Pada umumnya, para pekerja migran ini berasal dari kelompok masyarakat kelas menengah kebawah atau masyarakat kelas ekonomi miskin. Ada dua macam imigran, yaitu imigran yang bekerja

dalam negeri dan imigran yang bekerja keluar negeri, seperti TKI dan TKW. Keduanya memiliki masalah yang sama, yaitu pendidikan rendah, kurang informasi, miskin, serta mencari pekerjaan agar hidupnya lebih layak.

Kedua, pekerja anak. Selain pekerja migran, bentuk perdagangan orang lainnya adalah perdagangan anak yang dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan dan percobaan tindakan yang melibatkan perekrutan, baik di dalam maupun antarnegara, pembelian, penjualan. Pengiriman, dan penerimaan anak dengan menggunakan tipu daya, kekerasan, atau dengan pelibatan utang untuk tujuan pemaksaan pekerjaan domestic, pelayanan seksual, perbudakan, buruh ijon, atau segala kondisi perbudakan lain, baik anak ini bertujuan untuk menjual anak kepada pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Indonesia, perdagangan anak secara umum meliputi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik ataupun ekonomi dalam bentuk:

1. Anak-anak yang dilacurkan
2. Anak-anak yang dibekerja di pertambangan
3. Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara
4. Anak-anak yang bekerja disektor konstruksi
5. Anak-anak yang bekerja dijeram
6. Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah

7. Anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak
8. Anak-anak yang bekerja di jalan
9. Anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga
10. Anak-anak yang bekerja di industry rumah tangga
11. Anak-anak yang bekerja di perkebunan
12. Anak-anak yang bekerja di penebangan, pengolahan, dan pengangkutan kayu.

## **E. Tinjauan Umum Restitusi**

### **1. Pengertian Restitusi**

Kata restitusi dalam kamus bahasa Indonesia yang berarti pembayaran kembali, ganti rugi, penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa.<sup>38</sup> Adapun pengertian dalam hukum pidana, restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban sesuatu tindak pidana, ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban.<sup>39</sup>

Istilah restitusi kepada korban kejahatan hanya dinyatakan dengan penggunaan istilah “ganti kerugian”. Dalam KUHAP, ganti kerugian kepada korban tidak cukup diberikan pengaturan yang memadai karena hanya diatur dalam Pasal 98 yang menyatakan bahwa pihak korban kejahatan, yakni perbuatan terdakwa yang merupakan suatu tindak pidana

---

<sup>38</sup> Ahmad A.K.Muda, 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Jakarta, hlm. 28.

<sup>39</sup> Theodora Syah Putri, 2006, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, UI Press, Jakarta, hlm. 7.

menimbulkan kerugian bagi orang tersebut. Pasal ini bisa dipahami, korban dapat mengajukan gugatan penggabungan gugatan ganti kerugian. Ganti kerugian kepada korban ini hanya mencakup ganti kerugian yang bersifat materiil, sementara ganti kerugian yang immateriil para korban harus mengajukan perkara secara perdata. Dengan demikian, pengaturan dalam KUHAP, perlindungan terhadap korban atas hak-haknya tidak mendapatkan cukup pengaturan jika dibandingkan perlindungan kepada hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana.

Adapun pengertian restitusi pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi , Restitusi dan bantuan kepada Saksi dan Korban pada bab I Pasal I ayat (5) Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk Tindakan tertentu.

Peraturan pemerintah juga membahas mengenai kompensasi dimana pengertian kompensasi pada peraturan pemerintah nomor 44 Tahun 2008 bab I Pasal I ayat 4 Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawab.

Pada peraturan pemerintah nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat , pada peraturan di berfokus membahas tata cara pelaksanaan,

dan juga membahas pengertian dari rehabilitasi, yang mana rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.

Jadi kompensasi, bahwa kompensasi diminta atas dasar permohonan, dan jika dikabulkan harus di bayar oleh masyarakat atau negara, sedangkan restitusi di tuntutan oleh korban agar di putus pengadilan dan jika diterima tuntutannya, harus di bayar oleh pelaku tindak pidana itu. Karena hakikat perbedaan demikian masih belum direalisasikan dalam kenyataan, maka sering kali tidak ada bedanya antara kedua pembayaran itu, karena yang terpenting, perhatian terhadap korban lebih dahulu, kemudian menyusul bentuk pembayaran atas kerugian korban yang diakibatkan oleh tindak pidana.<sup>40</sup>

Dimensi ganti rugi atas penderitaan korban bila dikaitkan dengan sistem restitusi, dalam pengertian viktimologi adalah berhubungan dengan perbaikan atau restorasi atas kerugian fisik, moril, harta benda dan hak-hak korban yang diakibatkan oleh tindak pidana. Karakter utama dari restitusi ini berindikasi pertanggungjawaban pembuat atas tuntutan tindakan restitutif yang bersifat pidana dalam kasus pidana.<sup>41</sup>

Menurut pendapat pakar hukum pidana Indonesia: penetapan orang yang dirugikan itu berdasarkan atas asas-asas hukum perdata dan kerugian itu ditimbulkan oleh perbuatan seseorang yang oleh hukum pidana

---

<sup>40</sup> Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, 2007, *Praktek Restitusi dan Kompensasi di Indonesia*, Indonesia Corruption Watch, 2007, Jakarta, hlm. 13.

<sup>41</sup> Hendrojono, 2005, *Kriminologi : Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.173.



disebut “si pembuat” (*dader*) dari suatu tindak pidana. Jadi dalam masalah ganti rugi dalam pidana harus dilihat dalam hubungannya dengan “tiga serangkai”: delik tindak pidana, pelaku, korban, masih harus di perhatikan, kerugian itu bersifat materil dan immaterial. Penggantian kerugian bersifat materil tidak menimbulkan masalah, tidak demikian dengan kerugian yang bersifat immaterial, yang berupa kesusahan, kecemasan, rasa malu, dan sebagainya.<sup>42</sup>

## **2. Konsep Restitusi dalam Hukum Pidana di Indonesia**

Konsep ganti rugi di Indonesia berupa restitusi dan kompensasi. Ganti rugi tersebut merupakan salah satu perlindungan korban secara langsung, namun bentuk ganti rugi baik restitusi dan kompensasi belum dipahami secara luas oleh masyarakat Indonesia. Perbedaan antara restitusi dan kompensasi dapat dikaji dari dua hal.<sup>43</sup> Kompensasi merupakan tuntutan pemenuhan ganti rugi yang dilakukan oleh korban melalui suatu permohonan dan dibayar oleh masyarakat atau negara. Kompensasi tidak mensyaratkan adanya penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Pada restitusi, tuntutan ganti rugi dilakukan melalui suatu putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh pelaku kejahatan.<sup>44</sup> Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi

---

<sup>42</sup> Suparman, 2007, *Kepentingan Korban Tindak Pidana dilihat dari sudut Viktimologi*, Hukum DH-UI, Jakarta, hlm. 50.

<sup>43</sup> Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 137.

<sup>44</sup> *Ibid.*,

semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula.

Adapun bentuk-bentuk restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 7A ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban adalah (i) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; (ii) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau (iii) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Konsep restitusi menggambarkan bahwa korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggungjawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.

### **3. Restitusi Sebagai Teori Pidanaan**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia global telah mendorong meningkatnya kesadaran dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia. Peningkatan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia. Peningkatan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut merambah dalam dunia hukum khususnya dalam hukum pidana. Semula proses pidanaan yang merupakan puncak dari proses peradilan pidana hanya berorientasi pada teori absolut atau pembalasan. Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan semata-mata kerana orang telah melakukan suatu perbuatan kejahatan atau tindak pidana, pidana

merupakan suatu akibat mutlak ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya itu sendiri.<sup>45</sup> Teori ini dapat disebut juga dengan teori pembalasan atau penebusan, yang artinya bahwa “si penjahat membayar Kembali hutangnya” (*the criminal paid back*).<sup>46</sup>

Adapun mekanisme pemberian restitusi di atur pada peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 44 Tahun 2008 bagian kedua Pasal 20 sebagai berikut:

- a. Korban tindak pidana berhak mendapat restitusi
- b. Permohonan untuk memperoleh restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.
- c. Permohonan untuk memperoleh restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.

Pada Pasal 21 juga menjelaskan mengenai: Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehubungan dengan pengaturan ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban, menurut Sudarto pemidanaan pengenaan kewajiban ganti kerugian yang dikenakan pada pelaku itu akan mempunyai

---

<sup>45</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1994, *Pidana dan Pemidanaan*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 9.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 14.

arti apabila si pelaku mampu membayar. Apabila ia tidak mampu, dan dapat diperkirakan bahwa Sebagian besar dari orang yang melakukan perbuatan pidana itu adalah termasuk orang yang tidak mampu, dan terhadap hal ini perlu pula difikirkan jalan keluarnya.<sup>47</sup>

Secara tradisonal, teori-teori tentang tujuan pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam 2 kelompok teori yaitu Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributive/vervelings theorien*) dan Teori relatif atau teori tujuan (*utiritarian/doeltheorien*).<sup>48</sup> Lebih lanjut dijelaskan, bahwa tujuan pemidanaan menurut teori pertama, merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Jadi dasar pembenaran dari pemidanaan terletak pada adanya terjadi perbuatan pidana itu sendiri. Teori ini muncul pada akhir abad kedelapan belas, dan Immanuel Kant, salah seorang tokoh dari teori ini berpendapat, "Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, melainkan mencerminkan keadilan". Sedangkan teori kedua tujuan pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.<sup>49</sup>

Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Menangkap Rasa Keadilan Masyarakat oleh Penegak Hukum Acuan untuk penegak Hukum Mewujudkan Keadilan*, Panda Nababan & R.M Suropto, Jakarta, hlm. 87.

<sup>48</sup> Muliadi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 10.

<sup>49</sup> Djazuli, 1996, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Hukum Islam)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 26-27.

kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya *absolute* ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut:

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromisikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.<sup>50</sup>

Andi Hamzah juga berpendapat mengenai teori pembalasan sebagai berikut: Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.<sup>51</sup> Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan, padahal pelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya. Kemudian berdasarkan Teori Relatif/Tujuan, dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (*karena orang membuat kesalahan*) melakukan *ne peccetur* (*supaya orang jangan melakukan kejahatan*), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.*,

<sup>51</sup> Djisman Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 34.

<sup>52</sup> Muliadi dan Nawawi Arief, *Op.cit.*

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.<sup>53</sup>

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang tidak melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering disebut teori tujuan (*utilitarian theory*)<sup>54</sup>.

#### **F. Kerangka Pikir**

Pemberian Restitusi kepada korban sejatinya diatur dalam Pasal 8 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Kemudian Pasal 6 *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD)* mengatur hak korban untuk mendapatkan “reparasi atau pemuasan yang adil dan memadai untuk setiap kerugian yang diderita”. Serangkaian peraturan diatas pada dasarnya ditujukan pada

---

<sup>53</sup> Teguh Prasetyo, 2012, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 96-97.

<sup>54</sup> Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 26.

kasus pelanggaran Hak asasi manusia yang berat, satu-satunya tindak pidana yang mencantumkan mekanisme mengenai restitusi dalam regulasinya adalah tindak pidana perdagangan orang, namun hal utama yang kemudian muncul terkait dengan permasalahan Restitusi di Indonesia adalah sulitnya untuk memperoleh hak Restitusi atau ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku terhadap korban.


Banyak hal yang dinilai melatarbelakangi sulitnya merealisasikan restitusi dalam putusan pengadilan, mulai dari belum adanya pengaturan cara menghitung kerugian korban, serta minimnya regulasi khususnya dalam hal teknis yang mengatur mengenai mekanisme Restitusi merupakan alasan mengapa sulit untuk memberikan korban hak restitusi. Hal ini berkesesuaian dengan teori Perlindungan Hukum yang menyatakan bahwa hukum dibuat untuk memberikan Perlindungan dan rasa nyaman kepada masyarakat.

Teori ini bertujuan untuk memberikan kehidupan yang aman kepada masyarakat agar terhindar dari ancaman atau gangguan pihak lain. Hal ini juga berkaitan dengan hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara dan juga setiap individu untuk tidak mengganggu, mengurangi atau menghilangkan hak individu lain. Dengan Restitusi, Maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, Kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya.

Permasalahan banyaknya syarat administratif dalam peraturan pemerintah ini yang cukup membebani korban dan keluarganya, tentu akan lebih baik jika hal ini difasilitasi oleh jaksa selaku penuntut umum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta dalam prakteknya. Dengan optimalisasi pelaksanaan pendampingan efektivitas pemenuhan hak restitusi di kota makassar, maka di harapkan terwujudnya pemenuhan hak restitusi tersebut sesuai sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.



## G. Bagan Kerangka Pikir



## H. Definisi Operasional

1. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk Tindakan tertentu.
2. TPPO atau biasa kita sebut dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah Tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
3. Korban adalah orang atau kelompok yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana lainnya.
4. Efektivitas Hukum adalah keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban.
5. Pidanaan adalah penjatuhan pidana sebagai upaya sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.

6. Budaya Hukum adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana system hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.
7. Aparat Penegak Hukum adalah aparat yang melaksanakan proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan, aparaturnya diperkenankan menggunakan daya paksa.